



PUTUSAN

Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 01 Juli 1993), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Pemohon"**;

lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/10/III/2013 pada tanggal 04 Maret 2013.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada waktu menikah berstatus sebagai jejak dan termohon perawan.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Tulakan Rt 003 Rw 006 Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian karena masalah ekonomi Pemohon merantau menyusul orang tua Pemohon ke Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur kurang lebih 11 tahun dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Tulakan Rt 003 Rw 006 Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang. Kemudian Pemohon pulang ke rumah kakek nenek Pemohon yang beralamat di Dukuh Tulakan Rt 003 Rw 006 Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo yang letaknya disebelah timur rumah orang tua Pemohon.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 29 April 2015, saat ini dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis sejak sekitar Desember 2017 ketika Pemohon sempat pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama Termohon selama kurang lebih satu bulan. Penyebabnya antara lain :

- Bahwa Pemohon berusaha setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan Pemohon memberikan nafkah wajib lahir kepada Termohon sampai sekarang tetapi Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak bersedia melayani Pemohon sebagaimana selayaknya suami istri.
- Bahwa Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk ikut serta merantau bersama ke Flores Bajawa dengan alasan tidak ingin tinggal bersama orang tua Pemohon dan tidak bersedia membantu

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat ayah dari Termohon yang pada tahun 2018 mengidap sakit Diabetes.

- Bahwa Termohon tidak berkenan membuka komunikasi kepada Pemohon selain hanya ketika meminta uang untuk kebutuhan anak.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Desember 2020 sepulang Pemohon dari Flores. Pemohon kembali pergi merantau ke Flores Bajawa dan tinggal bersama orang tua Pemohon di kontrakan orang tua Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Tulakan Rt 003 Rw 006 Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Sampai permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (f) PP 9/1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan.

9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 05 September 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 26 September 2022, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor 0000000000000000, tanggal 24-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, Nomor : 119/10/III/2013 tanggal 04 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2013, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi merantau, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 62 tahun, Agama , Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2013, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi merantau, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi merantau, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi merantau, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 2013 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi merantau, puncaknya pada

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 270.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah).		